

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 177/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 dan ketentuan Bab IV Bagian (b) angka (1) Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 36/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU. No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010, PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 06/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, Kpt KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 36/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan kantor akuntan publik sebagai auditor dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2015
- Lampiran 1 Halaman

